



BUPATI SAROLANGUN  
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN  
NOMOR 319 /DISDIKBUD/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN  
KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN  
KABUPATEN SAROLANGUN

BUPATI SAROLANGUN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan, Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan membentuk Satuan Tugas dan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala daerah atas usulan kepala Dinas Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan di Kabupaten Sarolangun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 1);

Memperhatikan : Surat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : 28768/A.J4/PK.00/2023 Tanggal 30 Agustus 2023 Perihal : Pembentukan Satuan Tugas dan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di Lingkungan Satuan Pendidikan.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN SAROLANGUN.**
- KESATU** : Membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan di Kabupaten Sarolangun sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada satuan pendidikan di wilayah sesuai dengan kewenangannya.
- KETIGA** : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki fungsi :
1. melakukan Pencegahan dan Penanganan kasus Kekerasan pada satuan pendidikan di wilayah sesuai kewenangannya;
  2. membina, mendampingi, dan mengawasi TPPK;
  3. memfasilitasi TPPK untuk berkoordinasi dengan:
    1. dinas terkait;
    2. lembaga layanan;
    3. ahli; atau
    4. pihak terkait,
 yang dibutuhkan dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
  4. memastikan pemenuhan hak pendidikan atas Peserta Didik yang terlibat Kekerasan dalam wilayah kerja Satuan Tugas, berupa:
    1. pemberian jaminan layanan pendidikan bagi Peserta Didik; dan
    2. koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan pendidikan.

5. memfasilitasi pemenuhan hak pendidikan atas anak yang berhadapan dengan hukum, berupa:
  1. pemberian rekomendasi layanan pendidikan anak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum kepada aparat penegak hukum;
  2. pemetaan sumber daya untuk mendukung pendidikan anak selama menjalani proses peradilan atau selama menjalani putusan/penetapan pengadilan; dan
  3. koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan pendidikan.
6. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
7. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Dinas Pendidikan setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

<b>BAGIAN HUKUM</b>	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG HUKUM	
JFT / JFU	

- KEEMPAT** : Dalam pelaksanaan tugas, satgas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat berkoordinasi dengan:
1. Dinas Kesehatan atau Dinas terkait lainnya;
  2. Psikolog, Dokter, atau Tenaga Kesehatan lainnya;
  3. Pekerja Sosial;
  4. Unit Pelaksana Teknis Kementerian pada daerah setempat;
  5. perwakilan Organisasi Masyarakat Sipil atau Praktisi yang berfokus pada bidang Pendidikan dan/atau bidang Penanganan Kekerasan; dan/atau
  6. pihak lain yang diperlukan dalam Penanganan Kekerasan.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Satuan Tugas bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui kepala Dinas Pendidikan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

<b>PARAF KOORDINASI</b>					
Pj. SEKDA	ASISTEN	KASUBAG	KASUBAG	KASUBAG	JFT / JFU
a	b	c	d	e	f

Ditetapkan di Sarolangun  
pada tanggal 24 OKTOBER 2023

Pj. BUPATI SAROLANGUN,

  
 BACHRIL BAKRI

Tembusan disampaikan kepada yth. :


1. Bapak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta;
2. Bapak Gubernur Jambi di Jambi;
3. Yang bersangkutan.




LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN  
 NOMOR 319 /DISDIKBUD/2023  
 TANGGAL 21 OKTOBER 2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN  
 PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN  
 PENDIDIKAN KABUPATEN SAROLANGUN.

SUSUNAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN  
 DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN SAROLANGUN

- I PENGARAH : Bupati Sarolangun
- II KETUA : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- III ANGGOTA : 1. Zulhitmi, M.Pd.I. (Sekretaris Disdikbud)  
 2. Triana Rizqa, S.Psi., M.Psi. (Psikolog)  
 3. DR. Farida, S.Ag., M.Pd. (Kabid Pemberdayaan Perempuan)  
 4. Purnomo, SKM., M.Ks. (Administrator Kesehatan Ahli Muda)  
 5. Hj. Dian Sri Hayati, S.P., M.Si. (Kabid PMPTK Disdikbud)  
 6. Zulfairi, M.Pd.I. (Kabid PAUDNI Disdikbud)  
 7. Novi Susanti, S.E. (Kabid DIKDAS Disdikbud)

Pj. BUPATI SAROLANGUN,  
  
 BACHRIL BAKRI

PARAF KOORDINASI					
DEPT SEKDA	ASST SEKDA	ASST KABUP	ASST KABUP	KASUBAG HUKUM	JPT / JFU
					

BAGIAN HUKUM	
KABAG HUKUM	
KASUBAG HUKUM	
JPT / JFU	